

ADDENDUM II
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
NOMOR: 191 /PKWT.K/DIR/RSMU/I/2024

Addendum II Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut sebagai "**Addendum**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, tanggal 29 (dua puluh sembilan) bulan Januari tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**, suatu badan usaha yang dikelola oleh **Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU)** yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp. M (K)**, dalam kapasitas dan jabatannya selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor 014/P4MU/SK/X/2020 tertanggal 23 Oktober 2020, untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**.
2. **Dinda Annisa Firdaus, A.Md. RO**, lahir di Bangkalan, tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), bertempat tinggal di Bronggalan Sawah 5 Baru 52, RT. 006, RW. 009, Kel. Tambak Sari, Kec. Pacar Kembang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3526046608960002. Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan **Pihak Kedua** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara masing-masing disebut sebagai "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Pihak** telah menandatangani Perjanjian Waktu Tertentu Nomor: 1183/PKWT.M/RSMU/DIR/VIII/2022 tanggal 30 (tiga puluh) Agustus 2022 (dua ribu dua puluh dua) ("**Perjanjian Induk**").
2. Bahwa **Para Pihak** telah menandatangani Addendum I Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 338/PKWT.K/DIR/RSMU/III/2023.
3. Bahwa **Para Pihak** telah saling sepakat dan setuju untuk memperpanjang jangka waktu berlakunya **Perjanjian Induk**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** dengan ini setuju dan saling sepakat untuk membuat dan menandatangani **Addendum** ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

- (1) Memperpanjang jangka waktu perjanjian yang disebutkan pada Pasal 1 **Addendum I**;
- (2) Selanjutnya **Addendum** ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 1 (satu) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Agustus 2024 (dua ribu dua puluh empat).

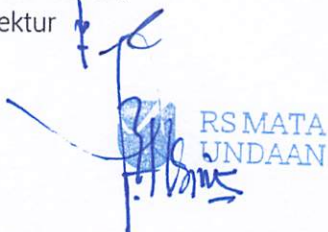
PASAL 2

- (1) Ketentuan-ketentuan lainnya dalam **Perjanjian Induk** yang tidak diubah dalam **Addendum** ini akan tetap berlaku dan mengikat **Para Pihak**.
- (2) **Addendum** ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Induk**.

- (3) Kecuali didefinisikan lain dalam **Addendum**, maka seluruh istilah yang dipergunakan dalam **Addendum** ini mempunyai arti sama sebagaimana yang digunakan dalam **Perjanjian Induk**.

Demikianlah, **Addendum** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing memiliki isi yang sama, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu,
Direktur



dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp. M (K)

Pihak Kedua,



Dinda Annisa Firdaus, A.Md. RO